

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029



**KECAMATAN NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun.

Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, disusun dalam rangka menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, 19 Desember 2025



CAMAT NGARIBOYO

AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Pembina

NIP. 19780506 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	24
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	25
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....	25
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.....	25
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
2.2.1 Permasalahn Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.2 Isu Strategis	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.	28
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	31
3.2. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	32
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD TAHUN 2025-2029	33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output	35
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Mengacu pada Nomenklatur	46
4.3. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah	60
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	60
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	64
BAB V PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam upaya mendukung hal tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun. Renstra ini disusun dalam rangka menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ke dalam rencana teknis sektoral yang menjadi pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun sebagai dokumen strategis perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngariboyo dalam kurun waktu 2025 hingga 2029 dengan berdasarkan pada visi dan misi kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan. Penyusunannya dilandaskan pada pendekatan objektif dan partisipatif, serta memperhatikan pendekatan politis melalui penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Dokumen ini diharapkan dapat menjamin keselarasan antar sektor, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta kesinambungan antar periode perencanaan. Lebih lanjut, Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh daerah.

Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penetapan RPJMD Kabupaten Magetan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. RPJMD Kabupaten Magetan 2025-2029 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra juga dirancang agar selaras dengan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan, khususnya misi untuk Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan. Dalam konteks ini, Renstra Kecamatan Ngariboyo menjadi bagian integral dari upaya daerah dalam mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penguatan kapasitas aparatur, sistem digital, dan prinsip-prinsip good governance.

Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan, tetapi juga menjadi instrumen pengukuran kinerja, akuntabilitas, dan kontrol terhadap capaian kinerja Kecamatan sebagai bagian pelaksanaan urusan kewilayahan di

Kabupaten Magetan. Harapannya, melalui pelaksanaan rencana strategis ini, kecamatan dapat berkontribusi pada upaya reformasi birokrasi yang dapat menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adaptif dengan perubahan zaman, transparan, mendorong partisipasi publik, sekaligus mempercepat pembangunan daerah melalui pelayanan yang efisien dan bebas dari praktik korupsi yang mengarah pada terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2025 2029 didasarkan pada berbagai landasan hukum yang mengarahkan pada perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngariboyo Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun maksud disusun Renstra Kecamatan Ngariboyo Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
1.3	Maksud dan tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH		
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah
	2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
	2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

	2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Berisi uraian Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
	2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	Berisi uraian Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
	2.2.2 Isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	Tujuan dan sasaran didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Memuat tentang Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.3	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Restra PD.
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output	Memuat Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.
4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur	Memuat daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur
4.3	Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah	Memuat data Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah
4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Memuat data Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.5	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP	
	Menyajikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut Kecamatan Ngariboyo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan :

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;

- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusanKepegawaian;

- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;

- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)

- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;

- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olah raga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

1) STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Ngariboyo ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		L	P	
1.	Pembina Utama Madya, IV/e	-	-	
2.	Pembina Utama Muda, IV/d	-	-	
3.	Pembina Utama, IV/c	-	-	
4.	Pembina Tingkat I, IV/b	-	-	
5.	Pembina, IV/a	1	-	1
6.	Penata Tingkat I, III/d	1	4	5
7.	Penata, III/c	-	1	1
8.	Penata Muda Tingkat I, III/b	1	-	1
9.	Penata Muda, III/a	2	-	2
10.	Pengatur Tingkat I, II/d	-	-	
11.	Pengatur, II/c	-	-	

No	Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		L	P	
12.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	-	-	
13.	Pengatur Muda, II/a	-	-	
14.	Juru Tingkat I, I/d	-	-	
15.	Juru, I/c	1	-	1
16.	PPPK, V	1	2	3
	Jumlah	7	7	14

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Ngariboyo Kab. Magetan

2. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
			L	P	
1.	Camat	III.a	1	-	1
2.	Sekretaris	III.b	-	-	-
3.	Kepala Seksi	IV.a	1	3	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IV.b	-	2	2
5.	Fungsional Umum	-	4	-	4
	Jumlah		6	5	11

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Ngariboyo Kab Magetan

3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3.
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah (orang)
		L	P	L	P	
1.	Pasca Sarjana	-	2			2
2.	Sarjana	2	2			4
3.	Sarjana Muda (D3)	1	-			1
4.	SLTA	2	1	1	2	6
5.	SLTP	1	-			-
6.	SD	-	-			1
	Jumlah	6	5	1	2	14

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Ngariboyo Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		L	P	
1.	Spamen/ Diklatpim Tk. II	-	-	-
2.	Spama/ Diklatpim Tk. III	1	-	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	1	2	3
	Jumlah	2	2	4

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Ngariboyo Kab Magetan

6. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Ngariboyo Kab Magetan

No	Nama Aset	Nomor Register	Merk/Type	Tahun Perolehan	Ket
1.	Tanah Bangunan Kantor	0001		2003	
2.	Station Wagon	0001	Suzuki APV	2008	Rusak
3.	Sepeda motor	0001	Suzuki FL125SD	2008	Rusak
4.	Sepeda motor	0001	Suzuki FL125SD	2009	Rusak
5.	Sepeda motor	0001	Suzuki FL125SD	2009	Rusak
6.	Sepeda motor	0001	Suzuki FL125SD	2009	Rusak
7.	Sepeda motor	0001	Suzuki FL125SD	2009	Rusak
8.	Sepeda motor	0001	Suzuki FL125SD	2009	Rusak
9.	Sepeda motor	0001	Suzuki FL125SD	2010	Rusak
10.	Sepeda motor	0001	Suzuki RC100	1999	Rusak
11.	Sepeda motor	0001	Yamaha 2 UP	2015	Baik
12.	Mesin Genset	0001	General	2020	Baik
13.	Gerobak Dorong	0001	Artco	2020	Baik
14.	Lemari Besi/Metal	0001-0002	-	2022	Baik
15.	Lemari Besi/Metal	0001	-	2024	Baik
16.	Lemari Kayu	0001-0002		2003	Rusak
17.	Lemari Kayu	0001		2005	Rusak
18.	Lemari Kayu	0001		2006	Baik
19.	Lemari Kayu	0001	Kayu/triplek	2007	Rusak
20.	Rak Besi/Metal	0001-0002		2006	Rusak
21.	Rak Kayu	0001-0002		2004	Rusak

No	Nama Aset	Nomor Register	Merk/Type	Tahun Perolehan	Ket
22.	Filling Besi/Metal	0001		2004	Rusak
23.	Filling Besi/Metal	0001		2007	Rusak
24.	Lemari Kaca	0001		2015	Baik
25.	Lemari Kaca	0001		2016	Baik
26.	Lemari Kaca	0001		2017	Baik
27.	Papan Pengumuman	0001		2015	Baik
28.	Papan Pengumuman	0001		2017	Baik
29.	Jaringan CCTV	0001		2018	Rusak
30.	LCD Proyektor	0001	BENQ	2024	Baik
31.	Meja Rapat	0001-0003		2018	Baik
32.	Meja Telpon	0001		2006	Rusak
33.	Meja Resepsionis	0001		2017	Baik
34.	Meja Panjang	0001-0002		2006	Baik
35.	Meja Panjang	0001-0002		2007	Baik
36.	Meja Komputer	0001-0002		2006	Rusak
37.	Kursi Tunggu	0001		2013	Baik
38.	Kursi Tunggu	0001-0002		2017	Baik
39.	Mesin Potong Rumput	0001		2018	Rusak
40.	AC Unit	0001	Polytron	2016	Baik
41.	AC Unit	0001	LG	2017	Baik
42.	AC Unit	0001-0002	Sharp	2018	Baik
43.	AC Split	0001		2007	Rusak
44.	AC Split	0001	Samsung	2020	Baik
45.	AC Split	0001-0002	TAC-09CSD/XS	2024	Baik
46.	Kipas Angin	0001-0003	Maspion, Miyako	2010	Rusak
47.	Televisi	0001	LG	2016	Baik
48.	Televisi	0001	Polytron	2017	Baik
49.	Televisi	0001	Android TV	2022	Baik
50.	Sound system	0001	DAT	2017	Baik
51.	Sound system	0001	Polytron	2020	Baik
52.	Megaphone	0001	TOA	2018	Baik
53.	Tangga Alumunium	0001		2017	Baik
54.	Mimbar/Podium	0001-0002		2004	Baik
55.	PC Unit	0001	Milenia	2005	Rusak
56.	PC Unit	0001-0002	HP	2004	Rusak
57.	PC Unit	0001	Acer	2008	Rusak
58.	PC Unit	0001	LG	2006	Rusak
59.	PC Unit	0001	Samsung	2006	Rusak
60.	Laptop	0001	HP430	2012	Rusak
61.	Laptop	0001	Asus	2016	Rusak
62.	Laptop	0001-0002	Lenovo	2018	Baik
63.	Laptop	0001	Lenovo	2022	Baik
64.	Laptop	0001-0003	Acer Core i3	2023	Baik
65.	Note Book	0001	Asus	2020	

No	Nama Aset	Nomor Register	Merk/Type	Tahun Perolehan	Ket
66.	Printer	0001-0002	Epson L3110	2021	Baik
67.	Printer	0001-0002	Canon	2016	Rusak
68.	Printer	0001-0002	Canon	2017	Rusak
69.	Printer	0001-0003	Epson	2018	Baik
70.	Printer	0001-0002	Epson	2020	Baik
71.	Printer	0001	Epson ecotank L121	2022	Baik
72.	Printer	0001	Epson L3250	2024	Baik
73.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0001-0004		2004	Rusak
74.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001-0004		2009	Rusak
75.	Meja Kerja Pejabat Eselon V	0001-0002		2017	Baik
76.	Meja Kerja Pegawai Non	0001-0011		2004	Rusak
77.	Meja Kerja Pegawai Non	0001		2015	Baik
78.	Meja Tamu Ruangan	0001		2005	Rusak
79.	Meja Tamu Ruangan	0001		2007	Rusak
80.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	0001-0003		2004	Rusak
81.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	0001-0002	Diplomat	2020	Baik
82.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	0001		2005	Rusak
83.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	0001-0002		2018	Baik
84.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	0001-0002		2021	Baik
85.	Kursi Kerja Pegawai Non	0001-0013		2004	Rusak
86.	Kursi Kerja Pegawai Non	0001-0001		2018	Baik
87.	Lemari Buku perpustakaan	0001		2022	Rusak
88.	Microphone Floor	0001		2022	Baik
89.	Digital Audio Tape Recorder	0001		2017	Baik
90.	Camera Digital	0001		2007	Rusak
91.	Mesin Pres	0001		2007	Rusak
92.	Loudspeaker/Spekaer aktif	0001	Simbada	2012	Baik
93.	Wireless Amplifier	0001	Ten	2006	Baik
94.	TV Monitor	0001	Polytron	2013	Baik
95.	Bangunan Gedung Kantor	0001		1980	
96.	Bangunan Tempat Ibadah	0001		2010	
97.	Bangunan Gedung	0001		1980	
98.	Pagar Pengaman Bangunan	0001		2019	

Sumber : Pengurus Barang Kec. Ngariboyo Kab Magetan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Ngariboyo diukur melalui capaian indikator kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengampu urusan kewilayahan. Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Ngariboyo yang dapat disajikan adalah capaian kinerja tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo
Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngariboyo	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	IKM Kecamatan Ngariboyo			√	77	78	79	80	83.5	79.95	79.96	85.26	83.44	84.03	1.03	1.02	1.07	1.04	1.00
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			√	-	61	65	70	-	-	61.8	61.8	88.31	-	-	1.01	0.95	1.26	-
3	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan			√					88.5					92.58					1.04
3	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo			√					88.25					88.21					0.99

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Ngariboyo diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Kecamatan Ngariboyo menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Ngariboyo dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya, secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Ngariboyo berhasil direalisasikan dengan efektif, beberapa poin penting dari analisis :

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat**

IKM Kecamatan Ngariboyo Tahun 2020 dengan capaian 79,95 kemudian pada tahun 2021 menjadi 79,96 dimana belum mengalami peningkatan yang signifikan karena masih kurangnya sarana prasarana yang memadai serta kurangnya SDM yang kompeten. Nilai ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 dimana IKM mencapai angka 85,26 membuktikan efektifitas berbagai reformasi pelayanan yang diterapkan. Pada Tahun 2023 tercatat nilai 83,44 dimana mengalami penurunan dikarenakan kurangnya SDM yang kompeten dan profesional. Namun demikian hal ini tetap menjadi perhatian bahwasanya penurunan ini mungkin ada aspek layanan yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2024 tercatat nilai IKM sebesar 84.03 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya karena semakin meningkatnya kualitas SDM dan peningkatan kualitas pelayanan. Secara keseluruhan tren ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Kecamatan Ngariboyo dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan terus menerus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang prima.

➤ **Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik**

Nilai predikat kinerja kecamatan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 61.8 pada tahun 2021 menjadi 88.31 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik. Capaian ini juga melalui serangkaian kebijakan dan inovasi layanan yang diimplementasikan secara intensif sehingga dapat mengantarkan kecamatan pada predikat Baik.

➤ **Predikat Kinerja Kecamatan**

Pada Tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur indikator menjadi Nilai Predikat Kinerja Kecamatan, tetapi metodologi penilaian sama dengan penilaian indikator Kecamatan Berpredikat kinerja baik. Kecamatan Ngariboyo mampu mencatatkan peningkatan kinerja menjadi 92,58 dengan rasio mencapai 1,04 dari target sebesar 88,5 yang ditetapkan di tahun 2024 dikarenakan Kecamatan Ngariboyo mampu meningkatkan aspek-aspek pengukuran kinerja kecamatan antara lain dalam hal perencanaan strategis, alokasi sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meskipun demikian masih ada beberapa aspek kinerja yang perlu diperhatikan yaitu aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dalam hal ini Kecamatan Ngariboyo disarankan untuk meningkatkan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di seluruh lini masyarakat, serta meningkatkan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat terutama kegiatan PKK.

➤ **Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo**

SAKIP mengevaluasi keseluruhan siklus manajemen kinerja sebuah instansi pemerintah. Penilaiannya mencakup beberapa elemen diantaranya : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal.

Pada tahun 2024 Kecamatan Ngariboyo mendapat nilai 88,21 dari target 88,25. Hal tersebut mencerminkan perlunya perbaikan kinerja pada Kecamatan Ngariboyo sehingga dapat mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan. Faktor pendorong untuk mencapai target kinerja Nilai SAKIP yaitu perlunya perbaikan sistem kinerja di lingkungan Kecamatan Ngariboyo, serta adanya komitmen bersama seluruh karyawan Kecamatan Ngariboyo untuk terus melakukan perbaikan khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151,500,000					149,190,160					98.48						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	105,500,000					103,571,275					98.17						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	8,000,000					7,945,000					99.31						
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	140,000,000					138,849,600					99.18						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,040,293,642	2,059,859,648	1,769,196,988	1,868,450,586		1,732,703,936	2,083,681,794	1,711,935,440	1,809,325,776		84.92	101.16	96.76	96.84	(0.02)	0.01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17,830,400	25,000,000	25,140,700	23,000,000		17,773,870	24,737,260	24,591,950	22,814,500		99.68	98.95	97.82	99.19	0.07	0.06
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		30,624,900	35,000,000	9,830,000	15,000,000		27,451,700	34,982,400	9,780,000	14,596,500		89.64	99.95	99.49	97.31	(0.16)	(0.15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		32,765,180	72,500,000	81,348,250	120,253,000		30,630,000	69,480,700	80,984,950	119,521,360		93.48	95.84	99.55	99.39	0.38	0.41
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12,394,000	15,000,000	41,613,750	43,000,000		11,726,800	13,836,700	37,167,300	40,818,100		94.62	92.24	89.31	94.93	0.36	0.37

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2020 belum tersedia data perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga rasio capaian tidak dapat dihitung, namun mulai tahun 2021 hingga 2024 terlihat adanya perbaikan kinerja yang signifikan. Realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan peningkatan efisiensi dari tahun ke tahun. Meskipun berdasarkan data anggaran dan realisasi dari Tahun 2021 hingga 2024 terjadi fluktuasi signifikan dalam alokasi anggaran yaitu pada tahun 2023 mengalami penurunan anggaran sebesar 14,11% karena adanya efisiensi yang cukup tinggi, meskipun demikian dengan adanya perencanaan yang terencana serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan alokasi anggaran tidak mengganggu kualitas output pencapaian kinerja operasional secara keseluruhan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari Tahun 2021 hingga 2024 persentase serapan rata-rata 98,91%, mengindikasikan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program meskipun mengalami kompleksitas peningkatan skala anggaran. Selisih antara anggaran dan realisasi disebabkan faktor-faktor antara lain efisiensi belanja, optimalisasi biaya dan penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dari Tahun 2021 hingga 2024 persentase serapan rata-rata 96,60%, yang mengindikasikan adanya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program. Hal ini disebabkan adanya factor-faktor seperti efisiensi belanja, optimalisasi biaya dan kemungkinan penyesuaian teknis selama pelaksanaan program.
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Data anggaran dan realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Tahun 2021 hingga 2024 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 32.765.180,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 120.253.000,- pada tahun 2024, dimana hal ini menunjukkan peningkatan prioritas dalam menjaga ketertiban umum melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait. Kenaikan realisasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kondisi keamanan lingkungan yang memerlukan penyesuaian anggaran tak terduga, serta faktor internal seperti efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2021 hingga 2024, alokasi anggaran juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 namun realisasi anggarannya sebesar 89,31% disebabkan oleh perubahan skala prioritas kegiatan pembinaan atau penundaan sebagian kegiatan pengawasan akibat proses verifikasi data yang memerlukan waktu lebih lama.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai Organisasi Perangkat daerah, Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dan berinteraksi langsung dengan Masyarakat. Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngariboyo yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Ngariboyo.

Kecamatan memiliki beberapa jenis layanan yakni Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik, Optimalisasi sosialisasi dan penyuluhan terkait pelayanan publik di Kecamatan, serta Optimalisasi penyelesaian pengaduan Masyarakat terkait pelayanan publik, Secara umum, kelompok Masyarakat tersebut mencakup semua warga negara Indonesia, baik yang berdomisili tetap maupun tidak tetap, yang berada dalam batas wilayah administrasi kecamatan.

Penduduk Kecamatan meliputi semua orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk kecamatan, termasuk anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelayanan kecamatan mencakup seluruh penduduk di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Ngariboyo maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Ngariboyo antara lain:

- a. Polsek Ngariboyo untuk menyediakan layanan kemanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Pos Ramil Ngariboyo untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas Ngariboyo untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Bappeda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan berjalan dengan baik dan terarah.
- f. DPMD untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa.

- g. Dispendukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- h. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan.
- i. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- j. BPKPD mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2
- k. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
- l. Pemerintah Desa dalam rangka optimalisasi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Kecamatan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Tanggung jawab perangkat daerah dalam kerjasama daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kerjasama, baik dengan daerah lain (KSDD) maupun dengan pihak ketiga (KSDPK), seperti dalam bidang pelayanan publik, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Dalam hal ini Kecamatan Ngariboyo tidak memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
 - Keterbatasan sarana prasarana pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung

- lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat pelayanan.
- Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat penyelenggara layanan dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan
2. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur Kecamatan
- Tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan menuntut kecamatan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan perubahan mindset dan kapabilitas aparatur.
3. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa/ Kelurahan
- Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis seperti pertumbuhan penduduk, tuntutan globalisasi, kerawanan bencana serta keamanan dan ketertiban masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan perencanaan dan responsif yang memadai di tingkat kecamatan.
 - Koordinasi antara pelaku kepentingan mengenai pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan masih kurang terintegrasi

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena atau permasalahan yang belum tertangani secara optimal dalam periode lima tahun sebelumnya, serta menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis (Renstra) saat ini. Selain itu, isu strategis juga lebih berorientasi pada kondisi yang berupa potensi masalah atau peluang yang perlu diantisipasi di masa depan.

Penetapan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan didasarkan pada hasil reviu terhadap berbagai aspek strategis. Reviu singkat terhadap aspek-aspek tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Kecamatan Ngariboyo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/kelurahan	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya kelembagaan, birokrasi, serta transparansi informasi dan komunikasi publik	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan	Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi pelayanan publik
	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur Kecamatan			Agenda Reformasi Birokrasi Nasional yang berfokus pada peningkatan kompetensi, integritas dan kinerja ASN	Perubahan kebutuhan masyarakat lokal yang menuntut aparatur kecamatan lebih adaptif, responsif, dan profesional	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur kecamatan
	Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa / Kelurahan			Agenda transformasi digital nasional yang mengubah pola pelayanan, ekonomi, dan interaksi kewilayahan	Mobilitas penduduk antarwilayah yang berdampak pada kebutuhan layanan administrasi kependudukan, sosial, dan ekonomi di Kecamatan	Optimalisasi kolaborasi dan koordinasi serta fasilitas terkait Pembangunan desa/kelurahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hierarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngariboyo Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Magetan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan program/ kegiatannya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsinya tetapi juga harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

MAGETAN NYAMAN, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. SDM ANDAL - Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan
3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan kesejahteraan dengan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan
5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran
6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah
7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politik sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

VISI	MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. SDM ANDAL - Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
		4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berasaskan Nilai Agama

VISI	MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan</p> <p>5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran</p> <p>6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Keterhubungan Antar Wilayah</p> <p>7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau</p>	<p>Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan</p>	<p>1. Meningkatnya Investasi Daerah</p> <p>2. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah</p> <p>3. Meningkatnya Kemandirian Sektor Pertanian Berbasis Industri dan Perdagangan</p> <p>4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan</p> <p>5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan</p>
<p>3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan</p>	<p>Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan</p>	<p>1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik</p> <p>4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>5. Meningkatnya Kualitas ASN</p> <p>6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah</p>
<p>4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan kesejahteraan</p>	<p>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan</p>

dengan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan	2. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan
	3. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Kecamatan Ngariboyo mempunyai peran untuk mensukseskan Tujuan ke 3 “*Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan*” dengan sasaran ke 3.4 “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*”.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngariboyo beserta target tahunan yang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dimaksudkan untuk mempermudah penetapan indikator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah urusan Kewilayahan Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan Ngariboyo		Indeks Kepuasan Masyarakat Skor	84	85,80	86	86,50	87	87,50	IKU
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Ngariboyo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Nilai	89	92,60	92,70	92,80	92,90	93	IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Nilai SAKIP Nilai	88,30	89,30	89,40	89,50	89,60	89,70	IKU

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ngariboyo.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Ngariboyo sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Ngariboyo adalah :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/ kegiatan;
2. Mempermuah koordinasi antar perangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngariboyo. Adapun penahapan strategi Kecamatan Ngariboyo dalam

mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Strategi Kecamatan Ngariboyo

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Pemberdayaan Masyarakat (Penguatan Sumber daya di tingkat Kecamatan pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Pematangan Keberlanjutan sistem dan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan berikutnya	Penyelesaian target indikator strategis, evaluasi akhir pelaksanaan Renstra supaya tercapai peningkatan Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan, memastikan keberlanjutan transformasi digital pelayanan publik, serta Rekomendasi strategis untuk periode Renstra berikutnya

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusam arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus dan tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan setiap tahun di masing-masing tahap.

Kecamatan Ngariboyo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 3.3**Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah urusan kewilayahan	Memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat di setiap lingkungan RT	Peningkatan penguatan tata kelola pemerintahan melalui modernisasi administrasi pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kecamatan	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penguatan Budaya Kerja Inovatif	
			Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan	
			Optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui Penguatan Mekanisme Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ngariboyo yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil *cascading* dari pohon kinerja dalam penentuan *final outcome*, *intermediate outcome*, *outcome* dan *output* dalam mencapai kinerja Kecamatan Ngariboyo mulai tahun 2025 s.d 2030.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngariboyo merupakan struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Ngariboyo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngariboyo dijelaskan pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngariboyo

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngariboyo Kabupaten

Magetan. Secara lengkap perumusan program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.1

Perumusan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Kecamatan Ngariboyo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK : Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah urusan kewilayahan</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngariboyo				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Ngariboyo			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif		<p>1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan</p> <p>2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan</p>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas</i>	<p>1. persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan</p> <p>2. Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi</p>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	
				tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial		Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				<i>Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif</i>	<i>Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, kepemudaan, kesehatan, keluarga berencana dan penanganan bencana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan		Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				<i>Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca)</i>	<i>jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	
				Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas, penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Ngariboyo		1. Nilai indeks Pelayanan Publik 2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				<i>Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang efektif di kecamatan</i>	1. jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk, pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif 2. jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan secara efektif	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	
				Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ngariboyo			Nilai SAKIP		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang professional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Ngariboyo		1. Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan 2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ngariboyo</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<i>Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Persentase Deviasi Serapan Anggaran</i> 2. <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> 	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				<i>Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Ngariboyo</i>	<i>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				<i>Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Ngariboyo</i>	<i>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Ngariboyo</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Ngariboyo</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan mengacu pada nomenklatur disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ngariboyo Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap Layanan Keseekretariatan Kecamatan Ngariboyo Skor	84.03	84											
Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang professional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien di Kecamatan Ngariboyo	1. Indeks Kepuasan Layanan keseekretariatan Skor	84	85	85		85,50		86		86,50		87		
	2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran %	96,97	97	97	1,824,644,700	97,5	1,875,499,655	98	1,969,274,638	98.2	2,067,738,370	98.4	2,171,125,288	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	18	18	18	6.000.000	18	8.000.000	18	10.000.000	18	12.000.000	18	14.000.000	
OUTPUT : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ngariboyo														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	4	6	6	3.000.000	6	4.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	7.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Output : Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	14	14	12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 2. Persentase deviasi serapan anggaran %	12 2	12 2	252 2.20	1.524.346.300	252 2.15	1.524.551.255	252 2.10	1.599.826.238	252 2,00	1.679.789.970	252 1.90	1,767.676.888	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output : Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	252	252	252	1.521.846.300	252	1,521.551,255	252	1,596,326,238	252	1,675,789,970	252	1,763,176,888	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan	18	18	18	2.500.000	18	3.000.000	18	3.500.000	18	4.000.000	18	4.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output : Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Dokumen	12	0	0	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	12	0	0	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Ngariboyo	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur orang	15	0	0	0	15	12,000,000	15	12,000,000	15	12,000,000	15	12,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang	15	0	0	0	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Output : Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen	5	0	0	0	5	2,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	12	12	12	97.018.400	12	110.518.400	12	122.518.400	12	134.518.400	12	144.518.400	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	12	12	12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	12	12	12	45.998.400	12	47.998.400	12	49.998.400	12	51.998.400	12	52.998.400	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah															
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	12	12	12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	12	12	12	15.000.000	12	16.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	12	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	12	12	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output : Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Laporan	12	12	12	132.280.000	12	147.430.000	12	148.930.000	12	150.430.000	12	151.518.400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	12	22.000.000	12	22.500.000	12	23.000.000	12	23.500.000	12	24.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	12	6.930.000	12	7.930.000	12	8.930.000	12	9.930.000	12	10.930.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	12	103.350.000	12	117.000.000	12	117.000.000	12	117.000.000	12	117.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kegiatan	12	12	12	65.000.000	12	68.000.000	12	71.000.000	12	74.000.000	12	76.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	10	10	10	50.000.000	10	51.000.000	10	52.000.000	10	53.000.000	10	54.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit	2	2	2	15.000.000	2	17.000.000	2	19.000.000	2	21.000.000	2	22.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan %	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outcome : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan	1	2	2,1 indeks	15.000.000	2,3 indeks	16.250.000	2,5 indeks	17.562.000	2,7 indeks	18.940.000	3 indeks	20.387.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi %	100	100	100		100		100		100		100		
	Output Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan dan pembinaan Lembaga	13	13											
	1. Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak	12	12	12	15.000.000	12	16.250.000	12	17.562.000	12	18.940.000	12	20.387.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Kemasyarakatan desa/kelurahan serta aparat pemerintah desa yang efektif di kecamatan	PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 2. Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparat pemerintah desa yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan	12	12	12		12		12		12		12		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output ; Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen	13	13	12	15.000.000	12	16.250.000	12	17.562.000	12	18.940.000	12	20.387.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan desa %	100	100											
Outcome : Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang	100	100	100	40.000.000	100	42.000.000	100	44.100.000	100	46.305.000	100	48.620.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
	<i>Kesejahteraan Sosial</i> %														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan	13	13												
Output : Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana Kegiatan	12	12	12	40.000.000	12	42.000.000	12	44.100.000	12	46.305.000	12	48.620.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan	13	13	12	40.000.000	12	42.000.000	12	44.100.000	12	46.305.000	12	48.620.000		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum %	100	100												
Outcome : Terciptanya															

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	<i>Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan %</i>	100	100	100	107.450.000	100	112.822.000	100	118.463.000	100	124.386.000	100	130.606.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan	6	6											
Output : Terlaksananya koordinasi trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca)	Jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan Perda yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan	6	6	6	107.450.000	6	112.822.000	6	118.463.000	6	124.386.000	6	130.606.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Output : Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas , penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan	6	6	6	107.450.000	6	112.822.000	6	118.463.000	6	124.386.000	6	130.606.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa /Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80 %	85	85												
	Outcome : Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif	76	77	78		80		81		82		83			
	1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan %														
	2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan %	100	100	100	35.000.000	100	36.250.000	100	37.250.000	100	38.250.000	100	39.250.000		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan	6	6												
	Output : terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	100	100	100		100	36.250.000	100	37.250.000	100	38.250.000	100	39.250.000		
	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan %				35.000.000		36.250.000		37.250.000		38.250.000		39.250.000		
	2. Persentase usulan Musrenbang yang terfasilitasi %	100	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Output : tersedianya dokumen pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	6	6	7	35.000.000	7	36.250.000	7	37.250.000	7	38.250.000	7	39.250.000		
TOTAL					2.022.094.700		2.082.821.656		2.186.649.638		2.295.619.370		2.581.450.651		

4.3 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk memfokuskan kegiatannya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Ngariboyo maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3
Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Mendukung tujuan Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan sasaran Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngariboyo dapat ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut IKU Kecamatan Ngariboyo yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan 2030.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngariboyo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	84	85,80	86	86,50	87	87,50	IKU
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	89	92,60	92,70	92,80	92,90	93	IKU
3	Nilai SAKIP	Nilai	88,30	89,30	89,40	89,50	89,60	89,70	IKU

Definisi operasional dan formulasi perhitungan IKU :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngariboyo	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$</p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Laporan SKM Kecamatan Ngariboyo	Camat Ngariboyo
2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Ngariboyo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	<p>Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya 	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Ngariboyo

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 	Inspektorat Daerah	Camat Ngariboyo

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			<p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKJiP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 3. LHE ditindaklanjuti 4. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 5. LKJiP dijadikan aacuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 		

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditentukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK Kecamatan Ngariboyo berlaku dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ngariboyo**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			NIHIL							

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi pegawai Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Ngariboyo. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magetan.

Magetan, 19 Desember 2025

CAMAT NGARIBOYO



AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19780506 199803 1 004